

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan, maka diperoleh kesimpulan atas permasalahan yaitu dalam kasus meninggalnya anggota basarnas di Jayapura saat evakuasi pelaku percobaan bunuh diri, pelaku mampu bertanggung jawab dan kepadanya dibebankan pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 359 KUHP. Adapun terhadap penentuan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana seseorang merupakan kewenangan absolut dari hakim yang mengadili.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru atau UU No. 1 Tahun 2023, pedoman pemidanaan dapat diterapkan. Adapun dalam terjadinya kasus tindak pidana yang melibatkan penderita disabilitas mental, sebagai tindakan mencegah bahaya baik bagi pelaku itu sendiri ataupun masyarakat, pelaku diberikan tindakan rehabilitasi di rumah sakit jiwa. Hal ini menjadi penting supaya potensi seorang dengan gangguan jiwa atau disabilitas mental melakukan tindak pidana dapat dicegah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat Mataram University Press.
- Ismu Gunadi, & Joanedi Effendi. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (1983). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Matalatta. (1987). *Victimology Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pusat Sinar Harapan.
- Mahrus Ali. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chairul Huda. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Miljadi, & Dwidja Priyatno. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Prenada Media Group*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Romli Atmasasmita. (2000). *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Eddy. O. S. Hiarij. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Roeslan Saleh, & Mahrus Ali. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Teguh Prasetyo. (2010). *Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Fitri Wahyuni. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: Nusantara Persada Utama.
- Pipin Syarifin. (2000). *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Luhut Pangaribuan. (2024). *Hukum Pidana : Asas-Asas Dalam KUHP dan KUHP Baru*. Papas Sinar Sinanti.
- Satochid Kertanegara. (n.d.). *Hukum Pidana*. Balai Lektur Mahasiswa.

Jurnal

- Fira Saputri Yanuari. (2021). Mengenal Lebih Dekat dengan Kesengajaan dan Kealpaan.
- Tsabbita Ahmilul Husna, Zulfida Lutfiana, & Viananda Yudistira. (2022). *Pengertian Alasan Pemaaf Dan Sejenisnya, Error In Persona, Aberratio Ictus Konsep Ruu Kuhp*.
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10–19.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Sekretariat Negara. Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Sekretariat Negara. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76. Sekretariat Negara. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69. Sekretariat Negara. Jakarta

Internet

- Fiqih Rahmawati, 2024, Kronologi Anggota Basarnas Meninggal Saat Selamatkan Pemuda Yang Hendak Bunuh Diri di Jayapura, Kompas, <https://www.kompas.tv/regional/493024/kronologi-anggota-basarnas-meninggal-saat-selamatkan-pemuda-yang-hendak-bunuh-diri-di-jayapura>, diakses 23 April 2024
- I Ketut Suardita, 2024, Pengenalan Bahan Hukum, Simdos Universitas Udayana, https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf, diakses 16 Mei 2024

Willa Wahyuni, 2024, Adakah Sanksi Bagi Pelaku dengan Gangguan Jiwa?, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/adakah-sanksi-bagi-pelaku-kejahatan-dengan-gangguan-jiwa-ini-penjelasan-hukumnya-lt623aab9fb9ec7/>., diakses 11 Juni 2024

Rizal Fadli, 2024, Gangguan Jiwa, Halodoc, <https://www.halodoc.com/kesehatan/gangguan-jiwa>., diakses 11 Juni 2024

Fira Saputri Yanuari, 2021, Mengenal Lebih Dekat Kesengajaan dan Kealpaan, Heylaw, <https://heylaw.id/blog/mengenal-lebih-dekat-dengan-kesengajaan-dan-kealpaan>, diakses 4 Mei 2024

